



Pelaksanaan Pengangkatan Kembali Jabatan Notaris Pasca Menjalani Sanksi Pemberhentian Sementara

Richard Angling Wibisono^{1*}, Hesti Armiwulan²

¹ Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

² Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: richardwibisono31@gmail.com

Abstrak: Penulisan ini membahas pengangkatan kembali bagi jabatan Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara mengenai ketidaksesuaian UUJN dengan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 terkait pengangkatan kembali Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara serta akibat hukum akta yang dibuat Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara namun belum dilakukan pengangkatan kembali. Perihal pengangkatan kembali Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara terdapat ketidaksesuaian karena UUJN menentukan dilaksanakan pengangkatan kembali sedangkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tidak ada mengatur terkait hal tersebut, terjadi kekosongan hukum dan tidak menjamin kepastian hukum. Akibat hukum akta yang dibuat Notaris yang belum melakukan pengangkatan kembali maka keabsahan akta tersebut patut dipertanyakan. Akta itu tetap sah hingga adanya pihak yang mempermasalahakan dan menjadi tidak sah dan berkekuatan dibawah tangan karena belum dilakukan pengangkatan kembali sehingga tidak berwenang menjalankan jabatan Notaris.

Kata Kunci: Pengangkatan Kembali, Notaris, Pemberhentian Sementara.

Abstract: This writing discusses the reappointment of Notaries who have undergone temporary dismissal sanctions regarding the incompatibility of the Notary Law with Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2019 regarding the reappointment of Notaries who have undergone temporary dismissal sanctions and the legal consequences of deeds made by Notaries who have undergone temporary dismissal sanctions but have not been reappointed. Regarding the reappointment of a Notary who has undergone a temporary dismissal sanction, there is a mismatch because Notary Law determines that a reappointment is carried out while Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2019 does not regulate this matter, resulting in a legal vacuum and does not guarantee legal certainty. The legal consequences of a deed made by a Notary who has not reappointed, the validity of the deed is questionable. The deed remains valid until there are parties who dispute it and becomes invalid and underhanded because it has not been reappointed so that it is not authorized to carry out the office of Notary.

Keyword: Reappointment, Notary, Temporary Dismissal.

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang dimana segala sesuatu berkembang pesat, termasuk kehidupan masyarakat yang turut berkembang cepat. Hal tersebut membuat kebutuhan masyarakat terhadap jasa Notaris menjadi semakin penting. Terutama terkait aspek kebutuhan masyarakat untuk menyatakan keinginan atau kehendaknya lewat alat bukti yang sifatnya

otentik, Notaris adalah pejabat umum (*Openbaar ambtenaar*) yang punya kewajiban dan tugas guna menyediakan pelayanan dan konsultasi hukum bagi masyarakat yang memerlukannya. Tugas Notaris ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN-P) yakni membuat akta otentik maupun wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada kedua undang-undang tersebut.

Dulunya pengaturan Notaris diatur lewat Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3, yang selanjutnya disebut dengan PJN). Akan tetapi sesudah diundangkannya UUJN, maka PJN serta berbagai peraturan hukum lainnya yang mengatur mengenai Notaris kemudian dicabut serta dinyatakan tidak lagi berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN-P, pengertian dari Notaris adalah: “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Notaris adalah merupakan pejabat umum (*Openbaar ambtenaar*), maka dari itu dibutuhkan aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan yang diemban Notaris. Sehingga hal tersebut dapat memberi jaminan kepastian hukum berkaitan dengan nilai otentisitas dari akta yang dibuat di hadapan Notaris. Selain itu, guna menjaga kualitas Notaris terhadap pelayanannya kepada masyarakat maka organisasi perkumpulan Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia membuat suatu Kode Etik yang berlaku untuk seluruh anggotanya.

Notaris merupakan sebuah jabatan kepercayaan yang mana di dalam menjalankan jabatan, Notaris tidak boleh memihak. Sebagai sebuah jabatan yang dipercaya maka Notaris, oleh masyarakat di percayakan untuk membuat suatu alat bukti yang memiliki kekuatan otentik yakni akta. Akta otentik yang dibuat Notaris mempunyai jaminan kepastian hukum sesuai berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P dimana: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Terkait dengan akta otentik yang telah disebutkan tersebut, pengertian akta otentik ada diatur berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) yaitu adalah: “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN-P, selain membuat akta otentik, Notaris juga mempunyai kewenangan lainnya yakni: “Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat Akta risalah lelang”. Wewenang yang dimiliki Notaris tidak cuma terdapat dalam UUJN maupun UUJN-P melainkan masih ada kemungkinan untuk diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P. Akta otentik yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sifatnya sempurna, bila semua ketentuan tata cara maupun prosedur dalam proses pembuatan akta sudah dipenuhi dengan baik. Bila terdapat prosedur yang tidak terpenuhi dan prosedur yang tidak terpenuhi itu bisa dibuktikan di pengadilan maka akta

otentik itu berdasarkan putusan pengadilan bisa dinyatakan menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan pembuktian selaku akta di bawah tangan (Habib Adjie, 2009 : 83).

Ketika Notaris melanggar larangan yang terdapat pada UUJN maka terdapat sanksi hukum yang harus dihadapi oleh Notaris yang melanggar. Disini, tujuan ada terdapatnya sanksi ialah guna membuat sebuah aturan hukum menjadi tegas dan jelas serta untuk memberi efek jera agar supaya Notaris di dalam menjalankan jabatannya akan selalu berpedoman pada kode etik demi menjaga martabat Notaris yang adalah sebagai pejabat umum (*Openbaar ambtenaar*). Sanksi bagi Notaris yang terdapat dalam undang-undang adalah berupa sanksi administratif yang ada terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN-P yakni: “Peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat”. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik maka penjatuhan sanksi akan dilaksanakan oleh Majelis Pengawas serta Dewan Kehormatan sebagai alat perlengkapan organisasi perkumpulan yang memiliki wewenang untuk memeriksa terhadap dugaan perbuatan melanggar kode etik yang termasuk juga di dalamnya memberikan sanksi kepada Notaris yang melanggar. Terkait dengan ketentuan sanksi pemberhentian sementara Notaris ada diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUJN-P yakni: “Saat Notaris dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris, atau sedang menjalani masa penahanan”.

Ketentuan pengangkatan kembali terhadap Notaris diatur berdasarkan Pasal 10 UUJN yakni: “Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b UUJN dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya sedangkan Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d UUJN dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir”. Namun pada peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 19 Tahun 2019) tidak ada diatur lebih lanjut terkait dengan pengangkatan kembali. Pada peraturan pelaksana tersebut, yakni di Pasal 88 Permenkumham No. 19 Tahun 2019 hanya mengatur bahwa: “Notaris yang terkena sanksi pemberhentian sementara diwajibkan untuk melaksanakan proses serah terima Protokol Notaris di hadapan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut dengan MPD) dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sesudah menerima keputusan”.

Apabila mendasarkan pada Pasal 88 Permenkumham No. 19 Tahun 2019 bilamana Notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) lalu kemudian Majelis Pengawas Pusat memutuskan pemberhentian sementara Notaris tersebut. Maka sesuai Pasal 88 Permenkumham No. 19 Tahun 2019, Notaris tersebut cukup melakukan serah terima protokol dengan Notaris pemegang protokol tanpa perlu ada pelaksanaan pengangkatan kembali oleh Menteri sebagaimana diamanatkan Pasal 10 UUJN. Dalam hal ini ada terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Notaris yang telah selesai menjalani sanksi pemberhentian sementara. Apabila sanksi pemberhentian sementara telah berakhir dan Notaris yang bersangkutan kembali menjalankan jabatannya tanpa ada pengangkatan kembali oleh Menteri sesuai berdasarkan Pasal 10 UUJN maka bagaimana terkait keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.

METODE

Tipe penelitian ini memakai metode normatif yakni merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Berdasarkan isu hukum yang

dijelaskan diatas maka penelitian ini menggunakan metode normatif dan juga menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Yang dimaksud dengan sistem norma adalah mengenai asas-asas hukum, norma-norma hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan (Abdulkadir Muhammad, 2006: 52). Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum dan penelitian normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, maupun konsep yang baru sebagai preskripsi atau penilaian dalam masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 3). Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan bahwa hukum sebagai disiplin perskriptif yang mana hanya melihat hukum dan sudut pandang norma-normanya saja (Lubis, 1994: 7). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 56).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai pejabat umum (*Openbaar ambtenaar*), Notaris memiliki wewenang serta pengecualian yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Notaris tidak sama dengan pejabat publik yang berada pada bidang pemerintahan yang terkategori sebagai pejabat tata usaha negara karena bisa dibedakan berdasarkan dari produk yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris yang adalah pejabat publik pada bidang keperdataan memiliki produk akhir berupa akta otentik yang terikat kepada ketentuan dalam hukum perdata mengenai kekuatan pembuktian dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Notaris sebagai pejabat umum (*Openbaar ambtenaar*) memiliki kaitan yang erat dengan tugas serta wewenangnya di dalam membuat akta otentik. Akan tetapi sekalipun Notaris adalah sebagai pejabat umum, Notaris bukan merupakan pegawai negeri seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kepegawaian. Dalam hal ini Notaris terikat terhadap peraturan jabatan yang dibuat oleh pemerintah namun Notaris tidaklah menerima uang gaji maupun uang pensiun dari pemerintah melainkan Notaris memperoleh penghasilannya sendiri dari honorarium yang ia terima dari kliennya. Notaris adalah orang yang bekerja atas nama pemerintah akan tetapi tidak menerima gaji dari pemerintah sedangkan Notaris pun dipensiunkan oleh pemerintah namun tidak menerima uang pensiun dari pemerintah, karena hal tersebut maka tidak hanya Notaris saja yang perlu dilindungi akan tetapi juga klien dari Notaris yakni masyarakat yang memakai jasa dari Notaris tersebut (Lubis, 1994).

Ada terdapat beberapa lembaga yang bertujuan untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan aturan dalam UUJN serta di dalam berperilaku sehari-hari pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Lembaga yang ada dalam UUJN adalah Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris ini memiliki tugas untuk menegakkan perilaku Notaris yang diduga melanggar ketentuan dalam UUJN. Majelis Pengawas Notaris juga berwenang memberikan sanksi paling berat berupa pemberhentian Notaris dari jabatannya. Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN-P ditentukan bahwa: “Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota yakni sebanyak 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, 3 (tiga) orang dari unsur Ikatan Notaris Indonesia, dan 3 (tiga) orang dari unsur akademisi”. Selain itu berdasarkan pada Pasal 68 UUJN diatur bahwa: “Majelis Pengawas Notaris juga terdiri dari 3 tingkatan yakni Majelis Pengawas Pusat untuk tingkat Nasional, Majelis Pengawas Wilayah untuk tingkat Provinsi, serta Majelis Pengawas Daerah untuk tingkat Kabupaten atau Kota”.

Selain Majelis Pengawas Notaris, juga terdapat lembaga lain yang disebut Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P diatur bahwa: “Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memberikan persetujuan maupun penolakan terhadap

kepentingan penyidikan serta proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta serta pemanggilan notaris agar hadir dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan akta maupun protokol notaris”. Berdasarkan Pasal 66A ayat (2) UUJN-P diatur bahwa: “Majelis Kehormatan Notaris memiliki anggota yang berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur Ikatan Notaris Indonesia, 2 (dua) orang dari unsur pemerintah, dan 2 (dua) orang dari unsur akademisi”. Majelis Kehormatan Notaris sendiri terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris Pusat berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sementara Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berkedudukan di ibu kota provinsi.

Selain Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, masih ada terdapat Dewan Kehormatan Notaris. Lembaga ini bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris namun hanya sebatas pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan Notaris terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten atau Kota. Dewan Kehormatan Notaris mempunyai wewenang memberikan sanksi paling berat berupa pemberhentian Notaris dari keanggotaannya dalam perkumpulan. Notaris sebagai jabatan yang mengemban tugas serta tanggung jawab yang besar, sehingga merupakan hal yang logis bilamana kemudian jabatan ini ada berada di bawah pengawasan lembaga notariat. Tujuannya adalah supaya ketika Notaris melaksanakan tugas jabatannya, Notaris tersebut telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan untuk menjamin kualitas pelayanannya terhadap masyarakat umum.

Notaris, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan dari Notaris itu sendiri melainkan demi memenuhi kepentingan masyarakat yang dilayani oleh Notaris. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Notaris merupakan pengabdian hukum yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menjalankan salah satu tugas pemerintah yakni memberi pelayanan terhadap masyarakat dibidang keperdataan yang memerlukan alat bukti. Peraturan perundang-undangan memberi Notaris kepercayaan yang besar dan tiap kepercayaan besar yang dipercayakan pada seseorang akan mendatangkan tanggung jawab besar pula, baik secara moral maupun hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya meski memiliki kepiawaian membuat akta dan mengerti berbagai aturan hukum dengan baik namun jika Notaris tidak menjunjung tinggi nilai tanggung jawab dan tidak menghayati martabat jabatannya sendiri maka tidak mungkin bisa menjalankan jabatannya secara baik dan benar terhadap masyarakat (Tobing, 1994).

Pengawasan terhadap Notaris diatur mulai Pasal 67 hingga Pasal 81 UUJN. Secara umum, Majelis Pengawas Notaris pada semua tingkatan berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa benar tidaknya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris maupun pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Untuk Majelis Pengawas Daerah dasar hukumnya terdapat pada Pasal 70 huruf a UUJN yaitu: “Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris”. Terkait Majelis Pengawas Wilayah dasar hukumnya terdapat pada Pasal 73 ayat (1) huruf a UUJN-P yaitu: “Majelis Pengawas Wilayah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah”. Bagi Majelis Pengawas Pusat dasar hukumnya terdapat pada Pasal 77 huruf a UUJN yaitu: “Majelis Pengawas Pusat berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti”. Berdasarkan substansi pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan yang mempunyai wewenang memeriksa kebenaran dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris. Dari ketiga tingkatan Majelis Pengawas Notaris tersebut, yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan dalam UUJN ialah Majelis Pengawas

Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN-P diatur bahwa: “Majelis Pengawas Wilayah memiliki wewenang menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis terhadap Notaris”. Selain itu dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN-P diatur bahwa: “Majelis Pengawas Wilayah juga memiliki wewenang mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa sanksi pemberhentian sementara antara 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan maupun pemberhentian dengan tidak hormat”.

Berdasarkan Pasal 77 huruf c dan d UUJN diatur bahwa: “Majelis Pengawas Wilayah memiliki wewenang menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara maupun mengusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri”. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris memiliki tujuan untuk mewakili pemerintah demi memastikan bahwa Notaris dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik dan benar supaya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Majelis Pengawas Notaris ada untuk mewujudkan cita-cita hukum agar dapat memenuhi unsur kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum terhadap masyarakat umum yang memakai jasa Notaris (Habib Adjie, 2009 : 87). Notaris memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat sehingga harus menjalankan jabatannya dengan profesional. Notaris memiliki kedudukan yang mulia serta terhormat sehingga disebut sebagai jabatan kepercayaan yang berasal dari pemerintah atas nama negara untuk memberi pelayanan hukum bagi masyarakat di bidang hukum perdata sehingga Notaris harus berakhlak yang baik dan berperilaku tidak tercela (A. Andi Prajitno, 2018 : 37). Pemberhentian Notaris diatur mulai Pasal 8 hingga Pasal 14 UUJN. Terdapat 3 macam pemberhentian Notaris yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara. Mekanisme tata cara pemberhentian Notaris diatur lewat peraturan pelaksana UUJN yakni Permenkumham No. 19 Tahun 2019.

Pemberhentian sementara ditentukan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUJN-P. Terhadap Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 diatur bahwa: “Majelis Pengawas Pusat menyampaikan permohonan Notaris pemegang protokol secara elektronik atau manual kepada Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima”. Pada Pasal 88 Permenkumham No. 19 Tahun 2019 diatur bahwa: “Notaris yang diberhentikan sementara wajib melaksanakan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak keputusan diterima. Bila jangka waktu pemberhentian sementara Notaris sudah berakhir maka Notaris pemegang protokol melakukan serah terima kembali atas protokol tersebut kepada Notaris yang diberhentikan sementara di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal pengenaan sanksi pemberhentian sementara berakhir”. UUJN telah menginstruksikan terhadap Notaris yang telah menyelesaikan sanksi pemberhentian sementara agar diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri tetapi dalam Pasal 88 Permenkumham No. 19 Tahun 2019 sama sekali tidak ada mengatur mekanisme pengangkatan kembali sebagaimana diamanatkan Pasal 10 UUJN.

Terdapat prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu prinsip *Lex superior derogat legi inferiori*, dimana peraturan hukum yang sifatnya lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan peraturan hukum yang sifatnya lebih tinggi. Terdapat kekosongan hukum yang berakibat tidak menjamin kepastian hukum dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara UUJN dengan peraturan pelaksanaannya yakni Permenkumham No. 19 Tahun 2019. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, bahwasanya hukum sebagai norma, dimana hukum itu adalah suatu praktik normatif yang didasarkan pada apa yang tertulis sehingga bila terdapat pertentangan diantara norma hukum yang satu terhadap yang lainnya maka norma yang posisinya lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi (Peter M. Marzuki, 2008 : 158). Adanya aturan tersebut serta pelaksanaannya yang tegas akan

menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum ialah pada saat sebuah peraturan diundangkan dengan pasti karena mengatur dengan jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan menjadi suatu sistem norma yang tidak berbenturan dan tidak menimbulkan konflik norma (C.S.T. Kansil, 2009 : 385).

Wewenang merupakan sebuah kuasa dalam membuat sebuah keputusan guna memberi perintah maupun melimpahkan suatu tanggung jawab kepada orang lain, kewenangan ini merupakan hak individu dalam melakukan berbagai tindakan-tindakan tertentu dengan batasan-batasan tertentu yang di mana tindakan ini diakui oleh individu lainnya (Ridwan, 2006 : 105). Kedudukan yang dimiliki oleh Notaris adalah termasuk sebagai sumber kewenangan atribusi, berdasarkan UUJN, Notaris adalah pejabat publik yang memperoleh kewenangan secara atribusi dikarenakan wewenang tersebut diberikan berdasarkan undang-undang, yang dalam hal ini ialah UUJN (Arus, 2017 : 22). Wewenang yang utama dari seorang Notaris dalam kedudukannya ialah membuat akta otentik, agar bisa sebuah akta memiliki nilai otentisitas sebagai suatu akta otentik maka harus memenuhi ketentuan yang ada terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdara dimana akta tersebut haruslah dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum (Notaris) sehingga akta otentik yang didalamnya berisi perbuatan, perjanjian, maupun ketetapan haruslah dibuat oleh pejabat umum.

Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang sehingga bilamana sebuah akta yang dibuat tidak memenuhi syarat maka akta itu kehilangan nilai otentisitasnya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan bilamana akta tersebut telah ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*). Pejabat umum yang olehnya atau di hadapannya akta tersebut dibuat harus memiliki wewenang dalam membuat akta tersebut karena seorang Notaris hanya bisa menjalankan serta melaksanakan jabatannya di dalam daerah jabatannya yang sudah di tentukan. Bilamana Notaris membuat akta diluar daerah jabatannya maka menjadikan akta yang dibuat tersebut adalah tidak sah. Jika terdapat salah satu ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang tidak dipenuhi maka akta otentik tersebut menjadi hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan bilamana akta itu telah ditandatangani oleh para penghadap.

Kedudukan yang dimiliki oleh seorang Notaris didalamnya terdapat kewenangan atribusi yang berarti bahwa wewenang dari seorang Notaris berasal dari peraturan perundang-undangan, pemberian wewenang ini dapat terlihat dari diberikannya sebuah surat keputusan pengangkatan menjadi Notaris yang mana diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal yang sama berlaku juga terhadap pemberhentian seorang Notaris dari jabatannya, hal ini ditandai dengan pemberian surat keputusan pemberhentian entah itu pemberhentian secara hormat ataupun pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya yang mana surat keputusan tersebut juga dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyebab Notaris di berhentikan sementara dari jabatannya diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUJN-P. Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 ditentukan bahwa: "Notaris yang terkena sanksi pemberhentian sementara harus melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan itu diterima". Berdasarkan pada Pasal 88 ayat (2) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 ditentukan bahwa: "Bilamana jangka waktu pemberhentian sementara Notaris telah berakhir maka Notaris Pemegang Protokol wajib melakukan serah terima kembali protokol pada Notaris yang terkena sanksi pemberhentian sementara tersebut di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak sanksi pemberhentian sementara tersebut telah berakhir". Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 10 UUJN yang mana Notaris yang telah diberhentikan sementara diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri.

Di dalam teori Kepastian Hukum yang mana hukum sebagai suatu norma, dimana hukum itu merupakan sebuah praktik normatif yang berdasarkan pada apa yang tertulis sehingga jika ada pertentangan antara norma hukum yang satu dengan yang lainnya maka norma yang posisinya lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi (Peter M. Marzuki, 2008 : 158). Dalam hal ini UUJN sendiri telah memberi instruksi agar Notaris yang sudah menyelesaikan sanksi pemberhentian sementara agar kembali diangkat menjadi Notaris oleh Menteri, namun walaupun demikian di dalam peraturan pelaksana UUJN yaitu Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tidaklah mengatur lebih lanjut terkait dengan prosedur pengangkatan kembali oleh Menteri. Dalam hierarki, UUJN memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 sehingga seharusnya yang dilaksanakan dalam praktik adalah ketentuan dalam UUJN. Dalam hal ini ada terdapat kekosongan hukum sehingga bagi Notaris yang menjalankan wewenangnya sebagai pejabat umum yakni membuat akta otentik namun belum melakukan pengangkatan kembali pasca menyelesaikan masa pemberhentian sementara, sekalipun ia masih seorang Notaris akan tetapi terhadap kewenangannya maka Notaris tersebut tidak memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris hingga dirinya diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri sesuai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 UUJN-P tersebut. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna bilamana semua ketentuan dan prosedur tata cara pembuatan akta itu telah dipenuhi. Bilamana terdapat prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak terpenuhi itu bisa dibuktikan maka akta itu melalui proses pengadilan bisa dinyatakan sebagai akta yang kekuatan pembuktiannya hanya di bawah tangan (David Hardjo, 2022 : 83). Akta otentik dapat turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata.

Suatu akta otentik berubah menjadi akta di bawah tangan karena ketidakmampuan pejabat umum yang bersangkutan, ketidakwenangan pejabat umum yang bersangkutan, dan akta tersebut cacat dalam bentuknya. Akta yang seperti ini tetap memiliki kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan namun tidaklah sempurna melainkan pembuktian sebagai akta di bawah tangan bilamana ditandatangani oleh para pihak. Notaris yang tidak lagi berwenang sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik karena belum melakukan pengangkatan kembali oleh Menteri maka terhadap akta otentik yang Notaris itu buat di hadapan atau olehnya menjadi tidak sah atau cacat hukum karena ketidakwenangan pejabat umum yang bersangkutan. Akta otentik tersebut menjadi hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan sehingga dapat menimbulkan kerugian dan tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Bila dikemudian hari timbul sengketa perdata maka pihak lawan bisa menggunakan dalil bahwa pejabat umum dalam hal ini ialah Notaris tidak berwenang di dalam membuat akta otentik tersebut dikarenakan belum melaksanakan pengangkatan kembali oleh Menteri. Untuk itu ketika seorang Notaris telah selesai menjalani sanksi pemberhentian sementara maka tidak serta merta (otomatis) dapat langsung menjalankan kembali tugas jabatannya dalam membuat akta melainkan idealnya dilakukan terlebih dahulu hal yang diamanatkan berdasarkan Pasal 10 UUJN dimana dilakukan dahulu pengangkatan kembali oleh Menteri sebelum Notaris tersebut melaksanakan tugas jabatannya sebagai seorang Notaris sehingga akta yang dibuatnya menjadi tetap berkekuatan otentik dan tidak turun menjadi di bawah tangan.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang oleh UUJN diberi kewenangan untuk itu memiliki tujuan untuk menjamin adanya kehadiran dari para penghadap yang memiliki kepentingan, menjamin tempat dibuatnya akta otentik tersebut, menjamin tanggal dibuatnya akta otentik tersebut, menjamin kebenaran para penghadap yang berkepentingan dalam memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum di dalam akta tersebut atau kebenaran terhadap terjadinya keadaan seperti yang dituliskan di

dalam akta otentik tersebut, dan menjamin kebenaran proses penandatanganan oleh para penghadap yang berkepentingan. Fungsi dari adanya akta otentik ini ialah agar para penghadap yang berkepentingan dengan adanya tanda tangan serta fakta atau keterangan di dalam akta tersebut yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sehingga tidak bisa memungkiri kebenaran dari akta otentik tersebut (Kohar, 1993 : 29). Akta otentik ini akan memberi jaminan kepastian hukum terhadap para pihak yang datang menghadap kepada Notaris terkait dengan perbuatan serta kehendak para pihak yang telah dituangkan ke dalam akta otentik tersebut, selain itu Notaris juga harus memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam UUJN ketika membuat suatu akta otentik. Suatu akta memiliki nilai pembuktian yang bersifat otentik bilamana akta tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak, maka akta tersebut sebagai suatu tulisan dalam bentuk otentik merupakan sebuah jaminan terhadap para pihak dimana seluruh perbuatan dan keterangan yang dituangkan memberi bukti yang tidak bisa disangkal (Adam, 1985 : 8).

Akta otentik tidak cuma memberi kekuatan pembuktian bahwa para pihak telah menerangkan sesuatu yang kemudian tertuang dalam akta melainkan juga memberi pembuktian bahwa keterangan yang tertuang dalam akta tersebut adalah benar (valid). Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya di dalam suatu akta otentik ada terdapat nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna berkaitan dengan seluruh hal yang menjadi pokok isi dalam akta tersebut. Segala sesuatu yang sudah dengan tegas dituangkan ke dalam akta tersebut dan telah ditandatangani oleh para penghadap, dengan dibuatnya akta otentik ini maka para pihak yang berkepentingan akan memiliki suatu alat bukti tertulis dan memiliki kepastian hukum dimana para pihak yang berkepentingan, oleh undang-undang dinyatakan memiliki alat bukti yang sempurna serta lengkap yang mana akta otentik itu telah membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sempurna. Bilamana di dalam suatu perkara terdapat salah satu pihak yang mengajukan alat bukti berupa akta otentik maka hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak perlu meminta kepada pihak yang bersangkutan untuk menambahkan alat bukti lain guna menguatkan kebenaran dari akta otentik tersebut.

Dengan tidak diaturnya ketentuan pengangkatan kembali oleh Menteri di dalam peraturan pelaksana UUJN yakni Permenkumham No. 19 Tahun 2019 maka dapat menimbulkan kerugian terhadap Notaris dan masyarakat pencari keadilan. Hal ini karena bilamana Notaris melaksanakan kewenangannya yakni membuat akta otentik tanpa melaksanakan pengangkatan kembali oleh Menteri usai menjalani sanksi pemberhentian sementara, meski merupakan seorang Notaris namun perihal menjalankan kewenangannya maka Notaris tersebut tidak berwenang dalam menjalankan kewenangannya hingga Notaris tersebut diangkat kembali oleh Menteri sesuai ketentuan berdasarkan pada Pasal 10 UUJN. Dalam hal ini terdapat ketidakpastian hukum karena bilamana Notaris hendak diangkat kembali, tidak terdapat prosedur mekanisme yang mengatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. 19 Tahun 2019 sementara bilamana Notaris tersebut langsung menjalankan wewenangnya sebagai Notaris tanpa melaksanakan pengangkatan kembali maka Notaris tersebut tidak memiliki wewenang dan akan menimbulkan kerugian terhadap para pihak bilamana timbul sengketa perdata.

Notaris yang sudah menyelesaikan sanksi pemberhentian sementara tersebut dapat meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia supaya dilaksanakannya pengangkatan kembali tersebut, hal ini dikarenakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah satu-satunya pihak yang memiliki wewenang terkait perihal pengangkatan serta pemberhentian terhadap Notaris sebagaimana yang sudah ditentukan berdasarkan pada Pasal 2 UUJN. Melalui permohonan oleh Notaris yang telah menyelesaikan sanksi pemberhentian sementara yang ditujukan terhadap Menteri terkait dengan pengangkatan kembali dan bilamana permohonan itu sudah dikabulkan oleh Menteri maka Notaris tersebut dapat kembali melaksanakan tugas jabatannya dan tidak kehilangan wewenangnya sebagai pejabat

umum, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, tidak menjadi akta di bawah tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdara.

KESIMPULAN

Terdapat ketidaksesuaian antara UUJN dengan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 perihal pengangkatan kembali Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara karena UUJN menentukan dilaksanakan pengangkatan kembali bagi Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara sedangkan Pasal 88 Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tidak mengatur hal tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pasal 88 Permenkumham No. 19 Tahun 2019 melegalisasi penyimpangan terhadap Pasal 10 UUJN. UUJN menentukan Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara agar diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri sementara Pasal 88 Permenkumham No. 19 Tahun 2019 malah mengatur Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara cukup melakukan serah terima kembali protokol dengan Notaris pemegang protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah tanpa perlu diangkat kembali oleh Menteri. Hal ini tidak diperbolehkan karena berdasar prinsip *Lex superiori derogat legi inferiori*, peraturan hukum yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Akta yang dibuat Notaris yang belum melaksanakan pengangkatan kembali menimbulkan akibat hukum atas keabsahan akta tersebut dimana akta itu dapat tetap dianggap sah hingga terdapat pihak yang mempermasalahkannya dan akta tersebut menjadi tidak sah dan hanya berkekuatan pembuktian di bawah tangan karena belum dilakukannya pengangkatan kembali terhadap Notaris tersebut sehingga tak memiliki wewenang membuat akta. Tentu ini merugikan masyarakat pencari keadilan.

Pada teori kepastian hukum terjadi ketidakpastian hukum bagi Notaris, bila hendak diangkat kembali menjadi Notaris, tidak terdapat aturan yang mengatur lebih lanjut namun jika Notaris langsung kembali melaksanakan wewenangnya tanpa pengangkatan kembali, kekuatan pembuktian akta dapat turun menjadi dibawah tangan bila terjadi sengketa. Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara dapat mengajukan permohonan ke Menteri Hukum Republik Indonesia agar dilakukan pengangkatan kembali. Bilamana dikabulkan oleh Menteri maka Notaris dapat kembali menjalankan kewenangannya sehingga akta yang dibuat tetap berkekuatan otentik. Kementerian Hukum Republik Indonesia perlu memperbaharui Permenkumham No. 19 Tahun 2019 dengan menambahkan pengaturan mekanisme pengangkatan kembali oleh Menteri bagi Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara sehingga menjamin kepastian hukum terhadap Notaris tersebut serta akta yang dibuatnya. Kementerian Hukum Republik Indonesia perlu menyediakan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuat Notaris ketika akta yang dibuat Notaris tersebut kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan sebagai akibat dari Notaris yang melakukan kewenangannya dalam membuat akta padahal belum melakukan pengangkatan kembali. Bila Kementerian Hukum Republik Indonesia tak kunjung memperbaharui Permenkumham No. 19 Tahun 2019 maka terdapat solusi lain yang dapat ditempuh oleh masyarakat pencari keadilan yakni dengan melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung.

REFERENSI

- Adam, M. (1985). *Notaris dan Bantuan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Adjie, H. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Arus, M. L. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.

- Hardjo, D. (2022). *Keabsahan Hukum Akta Notaris Berdasarkan Data Dokumen Tidak Benar*. Surabaya: Untag Press.
- Kansil, C. S. T. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata.
- Kohar, A. (1993). *Notaris Dalam Praktik Hukum*. Bandung: Alumni.
- Lubis, S. (1994). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prajitno, A. A. (2018). *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.